



**PUTUSAN**

Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Tjg

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA TANJUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], pekerjaan Petani, alamat di Desa Burum RT.01 Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong, selanjutnya disebut sebagai :  
"Penggugat";

**m e l a w a n**

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] pekerjaan Petani, alamat Desa Bintang Ara RT.02 Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong,, selanjutnya disebut sebagai : "Tergugat";

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengarkan keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 21 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung pada tanggal 21 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Tjg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 5 Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tahun 2005, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan menurut Agama Islam yang dilaksanakan di rumah Penggugat di Desa Burum RT.01 Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong, dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat bernama Jahri, yang menikahkan Penghulu yang bernama Bahrin, Dengan maskawin berupa uang tunai sejumlah Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Harmaji dan Muhsin, namun tidak dicatatkan di KUA setempat;
2. Bahwa status Penggugat pada saat menikah berstatus gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan sedarah, sesusuan, atau semenda yang menyebabkan halangan untuk menikah;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Desa Burum RT.01 Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong, selama 13 tahun sampai berpisah;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  1. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Tabalong, 23/03/2007 berusia 16 tahun;
  2. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Tabalong, 14/08/2009 berusia 14 tahun, keduanya berada dibawah asuhan Penggugat;
6. Bahwa sejak tahun 2007 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - a. Tergugat bekerja namun tidak bisa menafkahi Penggugat dengan layak;
  - b. Tergugat sering bersikap dan berkata-kata kasar, bahkan pernah memukul Penggugat ketika terjadi pertengkaran;
7. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah hanya pertengkaran mulut;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sejak tahun 2018, pisah tempat tinggal kurang lebih selama 5 tahun sampai sekarang;
9. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan akibat hal tersebut di atas dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, kondisi ini sejalan dengan

Hlm. 2 dari 5 Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada PP No 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan KHI pasal 116 huruf (f);

10. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) oleh Kantor Kepala Desa Bintang Ara Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

4. Membebaskan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Tanjung tahun anggaran 2024;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, dimana Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya untuk hadir, namun ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relaas-relaas panggilan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Tjg. Tertanggal 22 Februari 2024 untuk persidangan tanggal 14 Maret 2024;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 3 dari 5 Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat meskipun ternyata telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap kepersidangan, dan ketidak hadiran Penggugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dianggap tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah Fiqhiyah yang terdapat dalam kitab Ahkamul Qur'an halaman 405 yang berbunyi :

من دعى إلى حاكم من حكام من المسلمين فلم يجب  
فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu , maka termasuk orang yang dzolim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas, Pengadilan Agama Tanjung berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur sebagaimana ketentuan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tanjung Nomor : 416/KPA.W15-A.10//HK.2.6/II/2024 tanggal 21 Februari 2024 tentang Pembebasan biaya perkara bagi Penggugat, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Tanjung;

Memperhatikan Pasal 150 R.Bg. serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Tanjung Tahun 2024;

Hlm. 4 dari 5 Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami Adi Martha Putera, S.H.I sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Drs. Rustam Effendi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

**Hakim,**

**Adi Martha Putera, S.H.I.**

**Panitera Pengganti,**

**Drs. Rustam Effendi, S.H.I.**

Hlm. 5 dari 5 Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Tjg